

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare



## Perubahan Data

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran
4. Akta Kelahiran
5. Buku Nikah
6. Ijazah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme dapat melalui Online di [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id) dan walkin (datang langsung)
2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data
3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
7. Pemohon menerima paspor

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat)/ endorsment

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

### Pengaduan Layanan

Nomor Via WhatsApp: 08114125555